

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA
CAROK PADA MASYARAKAT MADURA
(Studi di Polsek Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan)**

Mutmainnah,¹ Rahmatul Hidayati,² Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl.Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341-551931, 551822, Fax: 0341-552249
Email: azizinnah@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the problem of overcoming the crime of murder by carok in the Madurese community. The choice of the theme above is based on Carok being an act that is considered a punishment which functionally is a control for any behavior that is considered disturbing or threatening humanity. Consciously or not, Madurese people have agreed as a norm that must be implemented in the event of a disturbance or desecration of honor or self-esteem. This research is an empirical juridical legal research conducted at the Tanjungbumi sub-district police study, Bangkalan district, using an empirical juridical approach to tackling the crime of murder by carok in the Madurese community. The results of this study reveal the process of handling the cases studied. To solve this carok problem, the way out that can be done is to use a solution with a cultural-juridical-religious approach, meaning that Madurese people who are known to be religious and adhere to their culture, especially the issue of self-esteem, must be looked at from both sides. The modus operandi is sharp armed fights between one person and another or a group against another group which usually preceded by an agreement regarding the time and place.

Key words : Prevention, Crime, Carok

ABSTRAK

Dalam tesis ini, penulis mengangkat masalah penanganan kejahatan pembunuhan dengan cara “carok” dalam masyarakat madura. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada “carok” yang dianggap sebagai tindakan hukuman yang secara fungsional berfungsi sebagai pengendalian terhadap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Sadar atau tidak, masyarakat Madura telah sepakat bahwa “carok” harus diterapkan sebagai norma dalam kasus gangguan atau penghinaan terhadap kehormatan atau harga diri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan di kantor polisi kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, dengan pendekatan hukum yuridis empiris untuk menangani kejahatan pembunuhan dengan cara “carok” dalam masyarakat madura. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan proses penanganan kasus-kasus yang diteliti. Untuk mengatasi masalah “carok” ini, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan budaya-hukum-agama, yang berarti bahwa masyarakat Madura yang dikenal sebagai orang-orang religius dan memegang teguh budaya mereka, terutama dalam isu harga diri, harus dilihat dari kedua sisi. Modus operandi “carok” adalah perkelahian dengan senjata tajam antara satu orang dengan orang lain atau kelompok melawan kelompok lain yang biasanya sebelumnya disepakati mengenai waktu dan tempatnya.

Kata kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Carok

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Carok merupakan fenomena menarik karena sulit diberantas, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar didapat formulasi ideal bagaimana menanggulangnya. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat di Madura, maka dalam penyelesaian tersebut sering terjadi bentrokan fisik dengan cara menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah clurit, dnegan kata lain penyelesaian akhir dari masalah yang terjadi ditegah-tengah masyarakat Madura ini adalah melakukan Carok. Indonesia adalah negara konstitusional yang demokratis. Pemahaman tentang supremasi hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang baik dan adil. Hukum adalah dasar dari semua tindakan negaea, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena memenuhi harapan masyarakat terhadap hukum maupun karena adil karena tujuan dasar dari keseluruhan hukum adalah keadilan. Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri dari orang Madura tidak mau di injak-injak oleh orang lain, juga perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura yang bertempat tinggal di luar Madura selalu diselesaikan dengan jalan Carok baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidak lepas dari prinsip “lebih baik putih tulang dari pada putih mata”. Artinya lebih baik mati berkalang tanah dari pada menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk mempertahankan martabat, hak dan harga diri sebagai orang Madura.⁴

Pada gilirannya, indonesia sebagai negara hukum melalui pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan wilayah kewenangannya mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat, dari adanya intimidasi yang mengancam kesejahteraan, keamanan, kelangsungan hidup dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Minimnya peran penegak hukum dalam melakukan rekonsiliasi dan upaya memediasi pihak-pihak yang terkait menjadi penyebab utama terjadinya penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri, dan bahkan perangkat hukum yang tersedia tidak dapat meng-cover dalam arti tidak dapat menjadi tiitk penyelesaian akhir terjadinya permusuhan yang berkepanjangan.

⁴ <http://www.alekkurniawan.com/2022/menyikapi-budaya-carok-dalam-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 5 januari 2023 Pukul 13.00

Oleh karena peristiwa Carok sendiri sangat mengancam kerukunan dan gangguan psikologi bagi pelaku, korban dan masing-masing keluarganya maka sudah sepantasnya mendapatkan suatu perlindungan khusus sebagai solusi terciptanya masyarakat yang damai dan tentram. Carok sebagai salahsatu kejahatan dan upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan Hukum Negara di Indonesia. Sedang kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang.

Hukum Pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan Negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pengakuan dalam level normatif konstitusional dan konseptual ini tentulah tidak memiliki arti apa-apa manakala tidak dapat diwujudkan, yakni bilamana tidak didukung dengan pengaturan yang baik dalam peraturan perundang-undangan serta komitmen penuh dari paara pihak yang bertanggung jawab, yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum.⁵

Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang seyogyanya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum dan tidak memadainya proteksi hak korban tindak pidana betapa kedudukan korban tindak pidana berikut hak dan kepentingannya sangat lemah serta terabaikan secara sistematis. Hal ini juga dengan jelas memberikan sikap politik pemerintah pada memperlakukan masyarakat Negara yang menjadi korban tindak pidana merupakan sangat diskriminatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhatian pemerintah hanya berfokus pada perbuatan yang tidak boleh atau tindak pidana (*offence-crime*) serta pelaku tindak pidana (*offender-crriminal*). Perhatian yang diskriminatif demikian ini jelas menafikan semangat (*spirit*) keadilan yang terkandung pada konstitusi negara.⁶

Kekecewaan atas perlakuan yang tidak adil ini di sebagian masalah masih ditambah menggunakan tindakan intimidasi dari pelaku tindak pidana dan kelompoknya. Di sebagian perkara lainnya, kekecewaan atas ketidak-adilan ini menyisakan perasaan dendam serta

⁵ Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. CV. Ananta, Semarang, 1994. h,11

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. h.35

impian buat melakukan tindakan balas dendam. Kekecewaan pada situasi yang menimpa, perasaan diperlakukan tidak adil sang sistem peradilan serta hasrat melakukan tindakan balas dendam, jelas merupakan asal disintegrasi (konflik) pada kehidupan langsung serta sosial para korban tindak pidana di sisi lain dalam proses penegakan aturan pidana paling sedikit ada 2 pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) serta pihak korban kejahatan (*victims*), sang karena itu maka kedua pihak tadi wajib menerima perhatian yang seimbang menggunakan demikian pada proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dilihat berasal sudut penegakan aturan pidana. Sebenarnya cukup sulit untuk mencari formulasi dari pengertian carok. Disamping carok sebagai bentuk kekerasan yang unik dan berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan yang lain, juga terbatas atau sulitnya menemukan leluhur kata tersebut karena tidak adanya literatur yang dianggap shahih untuk menjelaskannya. Untuk menghilangkan kekaburan mengenai pengertian carok, penulis sengaja mengutip pendapat A. Latif Wiyata yang peneliti simpulkan dapat dijadikan patokan atau dasar mengetahui makna dari carok itu sendiri. Karena sebagaimana pengakuan Huub De Jonge penelitian yang dilakukan A. Latif Wiyata merupakan satu-satunya penelitian empiris secara sistematis tentang carok. Carok merupakan cermin budaya kekerasan orang Madura untuk mempertahankan harga dirinya. Pengertian carok sendiri adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya berupa penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam pada umumnya clurit yang dilakukan oleh orang laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif mencakup kerabat atau keluarga) terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri sehingga membuat malu (malu).

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi , atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga permasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan represif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut pandang kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan social yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan social.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*. Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan social adalah usaha-usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan

yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yakni jalur penal dan non penal :

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar
- d. Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*)(*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (*Upaya Non Penal*) menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; agama; dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara Carok pada masyarakat Madura. Pilihan tema diatas dilatarbelakangi Carok merupakan control terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan secara sadar atau tidak masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri. Kata Carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu yaitu Carok adalah perkelahian bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi dilingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1 bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di desa Tanjungbumi? 2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di kec. Tanjungbumi kabupaten Bangkalan? 3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan cara carok di Desa Tanjungbumi Kab. Bangkalan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan di studi polsek Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris terhadap penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan cara carok pada masyarakat Madura, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan proses penanganan dari kasus yang diteliti untuk menyelesaikan masalah carok ini jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan penyelesaian dengan pendekatan budaya-yuridis-agamis artinya masyarakat Madura yang dikenal agamis dan taat memegang budaya utamanya masalah harga diri harus dipandang kedua segi tersebut. Mediasi yang dilakukan dengan bantuan kyai atau tokoh masyarakat lainnya diharapkan dapat ditempuh jalan damai dan kemudian dapat menentukan uang satuan dari pihak keluarga pemenang Carok kepada keluarga korban atau keluarga yang kalah Carok. Pemberian santunan tersebut dapat berupa uang untuk melangsungkan tahlilan atau berupa santunan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pemberian uang dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga korban yang mati akibat Carok, karena tentu mereka membutuhkan biaya untuk acara kemaatian keluarga mereka.

Anak-anak yang ditinggalkan korban tentu membutuhkan biaya keberlangsungan pendidikan mereka. Penyelesaian sengketa secara sepihak yang menyangkut soal martaabat dan hargadiri. Modus operandinya adalah perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya carok pada orang Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Carok di Desa Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan

Carok adalag pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan khusus dan sebagai suatu kebiasaan atau pola prilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus. Carok adalah penyelesaian sengketa secara sepihak yang menyangkut soal martabat dan harga diri. Modus operandinya adalah perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat Pada peristiwa pengeroyokan berujung carok yang terjadi di Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan terjadi karena penipuan.

Pada peristiwa pengeroyokan berujung carok yang terjadi di Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan terjadi karena penipuan. Sebagaimana yang diungkap oleh narasumber Qudrot. “Peristiwa ini terjadi karena tiga orang dari Banyuates merasa kesal. Korban yaitu Dimas sering pinjam sepeda motor, lalu digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik. Karena kesal akhirnya teman-teman dari Banyuates, terjadilah carok. Tiga orang dari Banyuates bersama-sama mendatangi korban di Juk Korong, Tanjung Bumi. Di Jok Korong mereka duel carok. Akhirnya Dimas kena sabetan di tubuhnya karena berusaha menangkis bacokan ke arah leher dan punggung⁷

Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya Carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri yang mana harga diri dari orang Madura tidak mau di injak-injak oleh orang lain. Persoalan ini biasanya adalah perselingkuhan, perebutan tanah, yang selalu diselesaikan dengan jalan Carok baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidaklepas dari prinsip “lebih baik putih tulang dari pada putih mata”. Artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu

⁷ Wawancara-Anggota Kapolsek Qudrot, 25 Desember 2022

Peristiwa pengeroyokan berujung carok di Desa Tanjung Bumi ini melibatkan empat orang dan mengakibatkan satu orang korban terluka parah, yaitu Dimas. Sebagaimana disampaikan oleh dua narasumber. “Ya, satu orang korban terluka parah terkena sabetan parang di punggungnya, Dimas. Dia kan memang target dari carok” “Ada (satu,pen) Dimas, yang menjadi target carok itu terkena luka parah ditubuhnya Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peristiwa carok di Tanjung Bumi ini tidak hanya menggunakan senjata celurit sebagaimana senjata carok yang biasa dilakukan di Madura. Para pelaku menggunakan senjata celurit, parang, dan batu, sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber saat ditanya senjata apa saja yang dipakai saat carok di Tanjung Bumi.

Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Beberapa modus-modus operandi yang digunakan oleh para pelaku carok yaitu:

a. Alat- alat

Yang dinamakan alat adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau sesuatu yang berwujud. Pada carok, maka alat yang digunakan adalah clurit.

b. Cara cara carok

Carok dapat dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku carok di Kecamatan Tanjungbumi antara lain:

- (i) Ngonggai, yaitu menantang lawan secara terang- terangan dengan mendatangi rumahnya
- (ii) Nyelep, yaitu menyerang lawan dari samping atau dari belakang saat dalam keadaan lengah
- (iii) Mendadak tanpa ada persiapan sebelumnya, yang dilakukan jika ada pelecehan harga diri secara tiba-tiba

Proses carok secara terang-terangan memerlukan tiga syarat yaitu *kadigdajan*, *tampeng sereng*, dan *banda*. *Kadigdajan* berarti pihak yang akan berkelahi harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental yaitu bela diri dan keberanian. *Tampeng sereng* berarti memiliki tubuh yang kebal, sedangkan *banda* adalah biaya yang harus disiapkan untuk memulai Carok dan menanggung biaya setelahnya. *Banda* digunakan untuk membayar mantra tubuh kebal, membiayai ritual kematian dari pelaku Carok yang terbunuh serta meringankan hukuman dalam putusan sidang pengadilan. Carok hanya dilakukan jika pihak yang akan berkelahi telah menerima persetujuan dari keluarganya.

Selain itu, Carok harus dilakukan di tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Para pelaku Carok juga harus mengenakan pakaian adat Madura dan hanya diperbolehkan menggunakan celurit sebagai senjata. Sebelum Carok dimulai, diadakan tukar celurit dan penyampaian pesan kepada keluarga masing-masing apabila terbunuh. Jika dilihat dari rangkaian peristiwa pengeroyokan yang berujung carok di Tanjung Bumi, maka ada unsur-unsur carok yang tidak terpenuhi. Penggunaan parang dan batu, serta tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada penguasa setempat dan modus pengeroyokan, sementara carok harusnya adalah perang tanding.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Carok di Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab terjadinya carok di Desa Tanjung Bumi adalah karena para pemilik sepeda motor dari Banyuwates yang merasa kesal karena sepeda motor mereka yang dipinjam oleh Dimas, digadaikan tanpa izin. “Karena Dimas sering pinjam sepeda motor kemudian digadaikan tanpa izin si pemilik”. Hal yang senada juga disampaikan oleh narasumber Muafi terkait penyebab terjadinya carok di Tanjung Bumi “Penipuan. Para pelaku yang mengeroyok ini kesal. Karena si Dimas sering sekali pinjam sepeda motor ke Banyuwates. Tapi setelah dipinjami sepedanya malah digadaikan, tanpa izin. Setiap diminta, jawabannya berubah-ubah dan tidak dikembalikan. Jadi bisa dibilang ini carok terjadi karena mempertahankan harga diri yang diinjak karena ditipu. Atau harta benda”

Sementara pada peristiwa carok yang umum terjadi di Bangkalan, pulau Madura adalah karena mempertahankan wanita, agama, dan harta. Hal itu dianggap sebagai harga diri bagi seorang wanita. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Qudrot dan Muafi “Yang paling umum itu wanita. Entah istri, adek perempuan, ibu atau saudara yang dilecehkan harga.

Jadi penyebab yang paling umum terjadinya carok adalah karena wanita. Wanita bagi orang Madura adalah harga diri yang harus dijaga. “Kalau carok secara umum, penyebabnya secara umum menjaga kehormatan. Kehormatan di sini bisa wanita, harga diri, dan tanah, air atau harta. Jadi kalau dilihat carok yang terjadi di Tanjung Bumi ini termasuk karena membela harta dan harga diri yang dikatakan diinjak-injak karena milik mereka digadaikan tanpa izin”

1. Faktor penyebab carok secara umum

Jadi ada beberapa penyebab terjadinya carok pada orang tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. Pada peristiwa pengeroyokan berujung carok adalah karena rasa kesal karena harta benda mereka (sepeda motor) yang dipinjam dan digadaikan tanpa ijin. Adapun penyebab yang umum terjadinya carok adalah karena mempertahankan harga diri, wanita, agama, harta (tanah dan air), dan nama baik.

Pertama, adalah karena wanita atau gangguan terhadap isteri orang Madura. Carok diakibatkan oleh wanita baik itu dalam status pertunangan, perkawinan/perselingkuhan bahkan dalam status janda sekalipun. Orang Madura memandang institusi perkawinan tidak hanya berfungsi sebagaimana dikenal oleh masyarakat dalam kebudayaan lain, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi kelakian- lakian. Artinya seorang laki-laki Madura baru akan menemukan dirinya sebagai seorang laki-laki apabila telah kawin dengan seorang perempuan. Itu sebabnya dalam budaya Madura, perbuatan mengganggu istri orang dimaknai sebagai bentuk penistaan harga diri yang paling memberatkan dan menyakitkan. Pembelaan terhadap istri (abillahi bineh), dalam perspektif orang Madura, isteri adalah simbol kehormatan rumah tangga atau laki laik madura.

Kedua, *Pelecehan* atau pencemaran nama baik (harga diri). Orang Madura akan merasa sakit hati dan merasa terlecehkan manakala kehormatannya dicemari. Sakit hati tersebut tidak akan pernah terbayar kecuali iala bisa membunuh orang yang mencemarkan nama baiknya itu. Dalam kondisi ini, terdapat ungkapan yang berbunyi “*Lokana daging bisa ejai’, lokana ate tada’ tambana kajabana ngero’ dara*”, (Jika daging yang terluka masih bisa dijahit atau diobati, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah). Selain sakit hati, terdapat peristiwa dimana lingkungan sekitar akan mencemooh dengan menganggap *lo’lake’* (bukan laki-laki) kepada seseorang yang sudah dilecehkan nama baiknyatetapi ia tidak melakukan carok. Bahkan didaerah tertentu, orang yang tidak berani carok ketika dirinya dicemarkan maka orang tersebut tidak pantas menyandang predikat sebagai orang Madura. “*Mon lo’ bangal acarok ja’ ngako oreng Madura*”. (kalau tidak berani carok jangan mengaku sebagai orang Madura). Jadi, orang Madura melakukan carok, bukan semata tidak mau dianggap sebagai penakut, tetapi juga agar ia dianggap sebagai orang Madura

Ketiga, Karena pembunuhan. Terdapat ungkapan yang cukup menggambarkan dendam orang Madura terhadap seseorang yang telah membunuh kerabatnya, ungkapan tersebut berbunyi “*aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba*”. Arti dari ungkapan Madura tersebut adalah: jika mempunyai hutang berupa uang, harus dibayar

dengan uang, jika mempunyai hutang berupa nyawa, harus dibayar dengan nyawa pula.

Keempat, Harta (tanah dan air) warisan. Tanah dan air merupakan sumber kerawanan sosial yang bisa berpotensi menimbulkan carok. Tanah di Madura merupakan unsur yang dapat menimbulkan konflik sosial atau carok. Konflik demikian biasanya, timbul berkaitan dengan pembagian waris keluarga. Jika terjadi carok antar kerabat keluarga dapat dipastikan bahwa penyebab utamanya adalah pembagian warisan keluarga. Perebutan warisan antara saudara kandung dengan saudara kandung, antara keponakan dengan paman/bibi dan sebaliknya, dan antara saudara misan dengan saudara misan. Harta warisan yang merupakan peninggalan orang tua sangat rawan dan sering memicu terjadinya carok, bila pembagiannya tidak beres. Di antara sesama saudara, keponakan dengan paman/bibi, dan saudara misan dengan saudara misan saling menuntut bahwa harta warisan itu adalah haknya. Di antara mereka tidak ada yang mau mengalah dan sama-sama mengotot bahwa yang berhak terhadap harta warisan adalah dirinya dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Adanya saling menuntut terhadap harta warisan, pada akhirnya menimbulkan suatu permusuhan yang berkepanjangan di antara sesama keluargadan saudara. Puncak dari permusuhan ini pada akhirnya berakhir dengan carok antara sesama keluarga atau antara sesama saudara sendiri

2. Faktor penyebab secara khusus

Salah satu prinsip hidup masyarakat Madura yaitu membalas sesuatu sama persis dengan perbuatan yang diterimanya. Bila ada anggota keluarga yang terbunuh, maka keluarganya juga akan membalas dengan cara yang sama. Pemenang Carok selalu menyimpan baju dan senjata lawan yang dibunuhnya dan kemudian memberikannya kepada anak dan kerabat dekat pelaku Carok yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Hal ini membuat Carok menjadi sesuatu yang diwariskan secara turun temurun.

C. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan

Untuk menyelesaikan masalah carok ini jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan penyelesaian dengan pendekatan budaya- yuridis- Agamis artinya masyarakat Madura yang dikenal agamis dan taat memegang budaya utamanya masalah harga diri harus dipandang dari kedua segi tersebut. Sedangkan pada peristiwa di Tanjung Bumi ada beerapa unsur yang tidak dipenuhi jika akan dimasukkan sebagai carok. Sehingga untuk penyelesaiannya masih masih menunggu sidang. Namun kasusnya

sudah dimasukkan ke Polres Bangkalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber. “Untuk kasus ini diadili, karena dengan mempertimbangkan hukum adat ternyata ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Pelaku tidak lapor penguasa setempat, senjata yang digunakan ada parang dan batu padahal seharusnya celurit, kemudian ini pengeroyokan. Jadi tidak bisa digunakan alasan carok untuk kasus ini “Pernyataan senada juga disampaikan oleh narasumber Muafi

“Ya, sekarang kasusnya dilimpahkan ke Polsek tanjungbumi Untuk alasan carok sehingga digunakan hukum adat, untuk saat ini belum jelas. Kalau hukum adat carok maka seharusnya kejadiannya adalah apa istilahnya, perang tanding ya, sebelumnya ada pemberitahuan kepada penguasa, kemudian ada penontonnya. Jadi mungkin nanti tidak digunakan hukum adat”.

Carok memang bagian dari budaya turun temurun di wilayah Madura. Namun harus diingat jika pada peristiwa di Tanjung Bumi ini adalah peristiwa pengeroyokan sehingga termasuk tindakan anarkis. Ada keselamatan jiwa orang lain yang terancam sehingga menimbulkan penderitaan. Jika peristiwa termasuk kategori carok, maka akan diselesaikan menggunakan hukum adat, Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber. “Untuk kasus carok, memenuhi unsur-unsur carok maka diselesaikannya menggunakan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum adat dan hukum Islam” “Kalau yang memang benar-benar carok ada pertimbangan hukum adat, hukum Islam juga jadi pertimbangan”.

Penyelesaian perkara carok berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat Madura yang diakomodasi hukum pidana dalam bentuk mediasi, sesungguhnya juga berpeluang untuk meminimalisir terjadinya carok di Madura. Selama ini, salah satu penyebab mengapa balas dendam kematian anggota keluarga akibat carok terus terjadi adalah karena pendekatan yang ditempuh hukum negara tidak memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Hukum negara memandang carok dalam bingkai yang positivistik. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa penyelesaian carok berdasarkan hukum negara tidak memuaskan sehingga perlu dicari alternatif lain penyelesaian carok yang sesuai dengan konstruksi orang Madura dan nilai-nilai budaya yang dianut dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Namun aspek yuridis harus ditegakkan karena masyarakat itu sendiri berada dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana supremasi hukum harus ditegakkan utamanya pada pelanggaran hukum. Masyarakat Madura harus disadarkan akan kesalahannya dalam mempertahankan suatu perilaku yang secara teknis seolah menjadi

budaya dari masyarakat yaitu carok dimana dipandang dari segi hukum, agama ataupun nilai kesusilaan keberadaan carok tersebut sangat ditentang. Namun mengubah perilaku suatu masyarakat tidaklah mudah, dan karena itu, harus dilakukan dengan kontinyu dan secara bertahap (*graduatif*). Cara menganggulangi carok yang kedua adalah mediasi yang dilakukan oleh Kiai (pemuka agama) mengingat bahwasanya masyarakat Madura sangat tunduk patuh terhadap sosok yang satu ini. Bagi orang Madura Kiai memiliki posisi yang sentral karena Kiai tidak saja dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu agama akan tetapi juga Kiai oleh orang Madura dijadikan sebagai panutan dalam hidupnya, ibarat kepala adat bagi masyarakat hukum adat, maka Kiai mempunyai kedudukan yang sama seperti kepala adat.

Kiai memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat Madura, hal itu terbukti bahwa masyarakat Madura pada umumnya lebih senang sungkeman dan berkumpul dengan para Kiai dan mendengarkan wejangannya daripada aparat penegak hukum. Pada beberapa daerah peran Kiai tidak hanya di bidang keagamaan saja akan tetapi di semua bidang termasuk memberikan petunjuk, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan serta masih banyak lagi peran-peran lainnya. Dengan realitas seperti ini maka dapat dipahami bahwa pengaruh Kiai lebih dominan dari pejabat birokrasi seperti Polisi, Camat, Kepala Desa dan tokoh formal lainnya. Pengaruh ini muncul karena kiai sebagai tokoh informal yang paling dekat dengan nilai-nilai agama sehingga mereka menghormati dan menganggap bahwa kiai mempunyai kelebihan khusus dalam banyak hal baik urusan dunia maupun dalam urusan kehidupan setelah hidup di dunia.

Mediasi yang dilakukan dengan bantuan kyai atau tokoh masyarakat lainnya diharapkan dapat ditempuh jalan damai dan kemudian dapat menentukan uang santunan dari pihak keluarga pemenang Carok kepada keluarga korban atau keluarga yang kalah Carok. Pemberian santunan tersebut dapat berupa uang untuk melangsungkan tahlilan atau berupa santunan pendidikan terhadap anak-anaknya. Pemberian uang dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga korban yang mati akibat Carok, karena tentu mereka membutuhkan biaya untuk acara kematian keluarga mereka. Anak-anak yang ditinggalkan korban tentu membutuhkan biaya untuk keberlangsungan pendidikan mereka.

KESIMPULAN

1. Modus operandi terakut tindak pidana carok di kec Tanjungbuni kab Bangkalan seperti beberapa kasus yang terjadi yaitu korban seperti kasus pinjam meminjam

sepada motor yang digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana carok di desa Tanjungbumi Kab Bangkalan terdapat beberapa faktor menurut hasil wawancara yaitu karna perselingkuhan, atau pelecehan atau pencemaran nama baik terkait pembagaian harta warisan serta terdapat suatu prinsip yang ada di dalam masyarakat Madura yaitu membalas sesuatu perbuatan sama seperti perbuatan yang di terima (balas dendam).
3. Upaya penanggulangan tindak pidana carok masyarakat Madura menggunakan penyelesaian dengan pendekatan budaya yuridis agamis, menurut wawancara penyelesaian terkait tindak pidana carok menggunakan hukum adat setempat, yang kedua menggunakan dengan cara mediasi yang dimana dilakukan oleh kyai mengingat bahwa masyarakat Madura pada tunduk kepada tokoh masyarakat tersebut (kyai) dimana kyai merupakan salah satu tokoh yang menjadi panutan di dalam masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Latief Wiyata. (2002). *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS, Hal. 52

Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. CV. Ananta, Semarang,. Hal.11

P.A.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (2002) Penerbit Amrico, Bandung: hal.47

Internet

<http://www.alekkurniawan.com/2022/menyikapi-budaya-carok-dalam-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 13.00